



*Always Gives The Best*

# BUKU PEDOMAN



**KONVERSI MAHASISWA PINDAHAN,  
TRANSFER/ LINTAS JALUR,  
PERUBAHAN KURIKULUM**

**UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH  
BENGKULU  
2021**

**PEDOMAN**  
**KONVERSI MAHASISWA PINDAHAN,**  
**TRANSFER/LINTAS JALUR, PERUBAHAN**  
**KURIKULUM**

**Lembaga Penjaminan Mutu**

**Tim Penyusun**

Penanggung Jawab: Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si. (Rektor)

Pengaruh :

Dr. Edwar, M.Pd. (Wakil Rektor I)

Elly Tri Pujiastutie, ST., MT. (Wakil Rektor II)

Edi Darmawi, M.Si (Wakil Rektor III)

Ketua : Meilani Belladona, S.T., M.Si.

Sekretaris : Juwanto, M.Pd.

Anggota :

Risnita Tri Utami, S.Kel., M.Si.

Reni Kurniah, S.Kom., M.Kom.

Ade Fitrah Putra Akhir, S.Kom., M.Kom.

Drs. Syahrudin

Martias, SH



# YAYASAN SEMARAK BENGKULU UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38115 Telp. 21536 Fax. (0736) 20956  
Jln. Jenderal Sudirman No. 185 Bengkulu 38117 Telp. (0736) 344918 Fax. (0736) 20956 Pos. 1133

SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH  
NOMOR : 40/SKPT/A-2/I/IV/2021

T E N T A N G

BUKU PEDOMAN KONVERSI MAHSISWA PINDAHAN,  
TRANSFER/LINTAS JALUR, PERUBAHAN KURIKULUM  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

REKTOR

UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu mahasiswa pindahan, transfer/lintas jalur perubahan kurikulum, maka perlu menetapkan Buku Pedoman Konversi Mahasiswa Pindahan, Sransfer/Lintas Jalur Perubahan Kurikulum.
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 184/U/2001 Tentang Pcdoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
9. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi.
10. Surat Edaran Dirjen Belmawa Nomor: 444/B/SE/2016 Tentang Implementasi Standar Nasional Direktorat Pendidikan Tinggi Pada Program Magister, Doktor, dan Doktor Terapan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Pendirian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
14. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 57 Tahun 2019 Tentang Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.
15. Peraturan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Nomor: 62.a/SKPT/A-2/I/2017 Tentang Panduan Akademik.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Buku Pedoman Konversi Mahasiswa Pindahan, Sransfer/Lintas Jalur Perubahan Kurikulum adalah sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- Kedua : Buku Pedoman Konversi Mahasiswa Pindahan, Sransfer/Lintas Jalur Perubahan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama berlaku mulai Tahun Akademik 2021/2022.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.
- Kcempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU  
PADA TANGGAL : 28 APRIL 2021

Rektor,



Yuliperius.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pembina Yayasan Semarak Bengkulu
2. Yth. Ketua Badan Pengawas Yayasan Semarak Bengkulu
3. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan UNIIHAZ
5. Yth. Ketua Lembaga di lingkungan UNIIHAZ
6. Yth. Kepala Biro, Kepala Unit di lingkungan UNIIHAZ

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Buku Pedoman Konversi Mahasiswa Pindahan dan Transfer/ Alih Jalur, Perubahan Kurikulum Tahun 2021 telah dapat diterbitkan. Buku ini tersusun berkat kerjasama Tim yang diketuai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan anggota.

Buku pedoman ini memuat informasi tentang informasi umum pendaftaran mahasiswa pindahan dan transfer/ alih lajur, perubahan kurikulum karena konversi, persyaratan, prosedur, ketentuan registrasi, ketentuan pengunduran diri dan disertai blanko konversi mata kuliah (semua Program Studi).

Berkaitan dengan semakin tertibkannya administrasi akademik, diterbitkannya Buku Pedoman ini dapat dijadikan acuan oleh para pimpinan terkait dan mahasiswa, sehingga proses belajar-mengajar dan kegiatan administrasi akademik bisa dilaksanakan dengan tertib dan lancar.

Semoga Buku Pedoman ini bermanfaat, dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan Buku Pedoman ini kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**Rektor**

**Dr. Ir Yulfiperius, M.Si**

## DAFTAR ISI

<b>1. KETENTUAN UMUM</b>	1
<b>1.1 Pendahuluan</b>	1
<b>1.2 Tujuan</b>	1
<b>1.3 Indikator Keberhasilan</b>	1
<b>1.4 Pihak Yang Terlibat</b>	1
<b>1.5 Acuan Kegiatan</b>	1
<b>2. KONVERSI KARENA PERUBAHAN KURIKULUM</b>	2
<b>2.1 Konversi Langsung</b>	2
<b>2.2 Konversi Gabungan</b>	2
<b>3. KONVERSI PINDAHAN/TRANSFER DARI PT LAIN</b>	4
<b>3.1 Mekanisme</b>	4
<b>3.2 Teknik Konversi</b>	6
<b>3.3 Prosedur Konversi</b>	8
<b>4. KONVERSI PINDAHAN DARI FAKULTAS/ PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNHAZ</b>	10
<b>4.1 Mekanisme Konversi Nilai:</b>	10
<b>4.2 Teknik Konversi</b>	10
<b>4.3 Prosedur Konversi:</b>	12
<b>5. KONVERSI KARENA HABIS MASA STUDI</b>	14
<b>LAMPIRAN</b>	16

# 1. KETENTUAN UMUM

## 1.1 Pendahuluan

Perguruan Tinggi merupakan suatu wadah pendidikan yang berperan dalam mengembangkan strategi kebudayaan. Lembaga tersebut sangat diperlukan dalam membangun peradaban bangsa, terutama untuk membangun nilai-nilai yang sejalan dengan kemajemukan bangsa agar keberagaman diterima sebagai sebuah kekayaan dan tidak dipertentangkan.

UNIHAZ dalam penerimaan mahasiswa baru, menerima mahasiswa pindahan dan transfer/ lintas jalur dari Perguruan Tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa pindahan dan transfer dimaksud adalah mahasiswa pindahan dan terdaftar di PTS/ PTN lain akan pindah dan atau transfer/ lintas jalur.

## 1.2 Tujuan

Sebagai acuan dalam melaksanakan konversi nilai mahasiswa pindahan, transfer/lintas jalur dan perubahan kurikulum di UNIHAZ.

## 1.3 Indikator Keberhasilan

Proses konversi nilai dinyatakan berhasil dan selesai jika nilai dan mata kuliah hasil konversi telah masuk ke Sistem Informasi Akademik (SIAMIK).

## 1.4 Pihak Yang Terlibat

- a) Wakil Rektor I
- b) Dekan
- c) BAAK
- d) BAU
- e) Ketua Prodi
- f) Mahasiswa yang bersangkutan

## 1.5 Acuan Kegiatan

- a) Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Pemerintahan RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c) PERMENDIKBUD No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Universitas No. 02 Tahun 2019 tentang SPMI.

## 2. KONVERSI KARENA PERUBAHAN KURIKULUM

### 2.1 Konversi Langsung

Nilai Mata Kuliah (MK) lama yang dikonversi langsung nilai mata kuliah baru dengan jumlah SKS disesuaikan dengan SKS mata kuliah baru.

Adapun mata kuliah yang termasuk ke dalam aturan ini adalah sebagai berikut:

#### a. Mata Kuliah dengan SKS tetap

Contoh:

No.	Kode MK	Mata Kuliah Lama	SKS	Sem	Kode MK	Mata Kuliah Baru	SKS	Sem
1	BPI-315	Bioteknologi Aquaculture	2	8	PAR-839	Bioteknologi Aquaculture	2	8
2	BPI-312	Manajemen Kualitas Air	3	3	PAR-519	Manajemen Kualitas Air	3	5
3	BPI-612	Manajemen Pakan Alami	2	6	PAR-629	Manajemen Pakan Alami	2	6

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

#### b. Mata Kuliah dengan SKS Berkurang

No	Kode MK	Mata Kuliah Lama	SKS	Sem	Kode MK	Mata Kuliah Baru	SKS	Sem
1	MHZ-102	Kewirausahaan	3	2	MHZ-10201	Kewirausahaan	2	2

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

### 2.2 Konversi Gabungan

Beberapa nilai mata kuliah lama dikonversi sebagai satu nilai mata kuliah baru dengan jumlah SKS yang disesuaikan dengan SKS mata kuliah baru, dengan ketentuan berikut:

- Jika sudah memiliki nilai dua mata kuliah lama yang dikonversi menjadi suatu MK baru maka nilai mata kuliah baru diambil dari nilai terbaik dari salah satu nilai MK lama.



- b. jika hanya memiliki salah satu nilai mata kuliah lama, maka langsung dikonversi menjadi nilai mata kuliah baru.

Adapun mata kuliah yang termasuk ke dalam aturan ini adalah sebagai berikut:

**a. Mata Kuliah dengan SKS tetap**

Contoh:

No	Kode MK	Mata Kuliah Lama	SKS	Sem	Kode MK	Mata Kuliah Baru	SKS	Sem
1	EMN-106	Kewirausahaan 1	2	1	EMN-106	Kewirausahaan	4	1
	EMN-107	Kewirausahaan 2	2	2				
2	GBG-105	Bahasa Inggris 1	2	1	GBG-105	Bahasa Inggris	4	2
	GBG-106	Bahasa Inggris 2	2	2				

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

**b. Mata Kuliah dengan SKS berkurang**

No	Kode MK	Mata Kuliah Lama	SKS	Sem	Kode MK	Mata Kuliah Baru	SKS	Sem
1	MFE-102	Matematika 1 (Ekonomi)	3	1	MFE-103	Matematika	5	1
2	MFE-103	Matematika 2 (Keuangan & Bisnis)	3	3				
3	EMN-308	Manajemen Pemasaran 1	2	2	EMN-308	Manajemen Pemasaran	3	3
4	EMN-309	Manajemen Pemasaran 2	2	2				

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

### 3. KONVERSI PINDAHAN/TRANSFER DARI PT LAIN

#### 3.1 Mekanisme

##### Sarjana/ S1

- 1) Mahasiswa pindahan berasal dari Program Studi PTN/PTS dengan nilai akreditasi Program Studi minimal C.
- 2) Mahasiswa alih jenjang berasal dari Program Studi D2/D3 PTN/ PTS dengan nilai akreditasi minimal C.
- 3) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/ Program Studi yang dituju.
- 4) Konversi mata kuliah didasarkan pada RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
- 5) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan D3 adalah:
  - ❖ Posisi Pindah di semester II, Maksimal 18 sks
  - ❖ Posisi pindah di semester III , Maksimal 36 sks
  - ❖ Posisi pindah di semester IV, Maksimal 50 sks
- 6) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan D4/ S1 adalah:
  - ❖ Posisi pindah di semester II, maksimal 18 sks ;
  - ❖ Posisi pindah di semester III, maksimal 36 sks
  - ❖ Posisi pindah di semester IV, maksimal 50 sks
  - ❖ posisi pindah di semester V, maksimal 70 sks
  - ❖ posisi pindah di semester VI, maksimal 80 sks
  - ❖ Posisi pindah di semester VII, maksimal 95 sks
- 7) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D2 ke S1 adalah 45 sks
- 8) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1 adalah 75 sks
- 9) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang ke S1 adalah 101 sks.
- 10) Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan oleh Program Studi di UNHAZ.

- 11) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di Program Studi yang dituju.
- 12) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.

### **Magister/ S2**

- 1) Mahasiswa pindahan berasal dari Program Studi PTN/PTS dengan nilai akreditasi Program Studi minimal C.
- 2) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/ Program Studi yang dituju.
- 3) Konversi mata kuliah didasarkan pada RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
- 4) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan adalah:
  - ❖ Posisi Pindah di semester I, Maksimal 8 sks
  - ❖ Posisi pindah di semester II , Maksimal 15 sks
  - ❖ Posisi pindah di semester III, Maksimal 22 sks
  - ❖ Posisi pindah di semester IV, Maksimal 36 sks
- 5) Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan oleh Program Studi di UNHAZ.
- 6) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di Program Studi yang dituju.
- 7) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.

### 3.2 Teknik Konversi

- a) Nilai mata kuliah lama PT asal yang dikonversi langsung dengan nilai mata kuliah baru di UNHAZ (Mata Kuliah dengan sks tetap).

Contoh:

No	Kode MK	Mata Kuliah Lama di PT ASAL	SKS	Nilai Lama	Kode MK	Mata Kuliah Baru	SKS	Nilai Baru
1	MKU-101	Pendidikan Pancasila	2	A	MWN-102	Pancasila	2	A
2	MKU-102	Pendidikan Agama 1	2	B	MWN-101	Pendidikan Agama Islam	2	B

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

- b) **SKS yang sama atau lebih besar** dari jumlah sks mata kuliah di UNHAZ

Contoh:

No	Kode MK	Mata Kuliah Lama di PT ASAL	SKS	Sem	Kode MK	Mata Kuliah Baru	SKS	Nilai Baru
1	MKU-300	Praktik Kewirausahaan	3	A	MHZ-103	Kewirausahaan	2	A
2	MKU-105	Bahasa Inggris	4	B	MHZ-101	Bahasa Inggris	2	B

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

- c) Penggabungan dari 2 atau lebih mata kuliah dari PT asal sehingga jumlah **sks sama dengan jumlah sks yang ada di UNHAZ** dan di ambil nilai tertinggi

No	Kode MK	Mata Kuliah Lama di PT ASAL	SKS	Nilai Lama	Kode MK	Mata Kuliah Baru	SKS	Nilai Baru
1	MKU-1031	Bahasa Indonesia 1	2	B	MWN-104	Bahasa Indonesia	4	A
	MKU-1032	Bahasa Indonesia 2	2	A				
2	MKU-1011	Pancasila 1	3	B	MWN-102	Pancasila	5	B
	MKU-1012	Pancasila II	2	C				

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

- d) Penggabungan dari 2 atau lebih mata kuliah dari PT asal jumlah sks sama dengan jumlah sks melampaui yang ada di UNHAZ dan diambil nilai tertinggi

No	Kode MK	Mata Kuliah Lama di PT ASAL	SKS	Nilai Lama	Kode MK	Mata Kuliah Baru	SKS	Nilai Baru
1	MKU-1031	Bahasa Indonesia 1	2	B	MWN-104	Bahasa Indonesia	3	B
	MKU-1032	Bahasa Indonesia 2	2	B				
2	MKU-1011	Pancasila I	3	B	MWN-102	Pancasila	4	B
	MKU-1012	Pancasila II	2	C				

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

- e) Mata kuliah yang sudah digunakan untuk mengkonversi pada mata kuliah baru, maka tidak dapat digunakan kembali untuk mengkonversi pada mata kuliah lain

Contoh:

No	Kode MK	Mata Kuliah Lama	SKS	Nilai Lama	Kode MK	Mata Kuliah Baru	SKS	Nilai Baru
1	TIF-2103	Praktik Komputer	2	A	MHZ-102	Komputer I	4	A
MK Praktik Komputer tidak dapat lagi digunakan untuk konversi ke MK lain lagi								

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

- f) Mata kuliah dengan jumlah sks yang lebih besar dikonversi dengan 2 mata kuliah serumpun dengan jumlah sks yang sama

Contoh

No	Kode MK	Mata Kuliah Lama	SKS	Nilai Lama	Kode MK	Mata Kuliah Baru	SKS	Nilai Baru
1	TIF-2103	Praktik Komputer	2	A	MHZ-102	Komputer I	4	A
2			2	A		Komputer II		

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

### 3.3 Prosedur Konversi

#### a) Mahasiswa yang bersangkutan

Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah dan konversi kepada Rektor Unihaz c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dengan melampirkan:

- ❖ Bukti pendaftaran mahasiswa baru,
  - ❖ Fotocopy ijazah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir sebanyak 2 lembar
  - ❖ Fotocopy ijazah D2/D3/S1, S2 dan transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar (bagi mahasiswa alih jenjang),
  - ❖ Transkrip akademik (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan)
  - ❖ Surat keterangan akreditasi Program Studi asal
  - ❖ Surat pindah dari PT asal
  - ❖ Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar,
  - ❖ Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh kepada Biro Administrasi Akademik akan di terbitkan surat permohonan kepada Dekan /Ketua Prodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai
- Mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan Surat Keterangan Konversi Nilai untuk melunasi biaya konversi mata kuliah dan nilai di Bank sesuai dengan ketentuan Biro Administrasi Keuangan.
- Bukti pelunasan biaya konversi divalidasikan ke Biro Administrasi Keuangan

#### b) Dekan dan Ketua Prodi

- ❖ Dekan membentuk tim konversi kurikulum yang terdiri dari Wakil Dekan I, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi.
- ❖ Tim konversi memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi.
- ❖ Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan di tingkat Fakultas/ Program Studi, Ketua Prodi membuat surat keterangan konversi nilai yang ditandatangani oleh Dekan dan Ketua Prodi.
- ❖ Surat keterangan hasil konversi nilai diserahkan ke Biro Administrasi Akademik untuk dimintakan persetujuan Wakil Rektor I.

#### c) BAAK

- ❖ Menerima surat keterangan hasil konversi nilai dari Fakultas
- ❖ BAAK meminta persetujuan Wakil Rektor I terhadap hasil konversi

- ❖ Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor I diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Biro Administrasi Akademik
- d) BAU
- ❖ Memberikan informasi jumlah pembiayaan yang dikonversi
- e) Wakil Rektor I
- ❖ Wakil Rektor I menerima hasil konversi

## 4. KONVERSI PINDAHAN DARI FAKULTAS/ PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNHAZ

### 4.1 Mekanisme Konversi Nilai:

- a) Perpindahan mahasiswa antar Program Studi di lingkungan UNHAZ diperkenankan jika mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh perkuliahan minimal 1 semester
- b) Syarat perpindahan mahasiswa antar Program Studi di lingkungan UNHAZ, konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/ Program Studi yang dituju.
- c) Konversi mata kuliah tersebut pada RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.
- d) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di Program Studi yang dituju.
- e) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.
- f) Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan pindah ke Program Studi lain di lingkungan UNHAZ tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester- semester berikutnya.

### 4.2 Teknik Konversi

- a. Nilai mata kuliah lama Prodi asal yang dikonversi langsung dengan nilai mata kuliah Prodi baru di UNHAZ (**mata kuliah dengan sks tetap**).

Contoh:

No	Kode MK	Mata Kuliah Lama Di Prodi Unihaz	SKS	Nilai Baru	Kode MK	Mata Kuliah Baru Di Prodi Unihaz	SKS	Nilai Lama
1	MWN-10201	Pancasila	2	A	MWN-20205	Pancasila	2	A
2	MWN-10101	Agama	2	B	MWN-10105	Agama	2	B

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*



- b. **Sks yang sama atau lebih besar** dari jumlah sks jumlah sks mata kuliah di Prodi yang dituju

Contoh:

No	Kode MK	Mata Kuliah Prodi Lama Di Unihaz	SKS	Nilai Lama	Kode MK	Mata Kuliah Prodi Baru Di Unihaz	SKS	Nilai Baru
1	EMN-203	Praktik Kewirausahaan	3	A	EAK-205	Kewirausahaan	2	A
2	GBG-103	Bahasa Inggris	4	B	MHZ-101	Bahasa Inggris	2	B

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

- c. Penggabungan dari 2 atau lebih mata kuliah dari Prodi asal sehingga jumlah **sks sama dengan jumlah sks yang ada pada Prodi yang dituju** dan diambil nilai yang tertinggi.

Contoh:

No.	Kode MK	Mata Kuliah Prodi Lama Di Unihaz	SKS	Nilai Lama	Kode MK	Mata Kuliah Prodi Baru Di Unihaz	SKS	Nilai Baru
1	MHZ-101	Bahasa Inggris 1	2	B	GBG-103	Bahasa Inggris	4	A
2	TSL-203	Bahasa Inggris 2	2	A				
3	GBK-105	Pancasila 1	3	B	SAP-108	Pancasila	5	B
4	GBK-106	Pancasila II	2	C				

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

- d. Penggabungan dari 2 atau lebih mata kuliah dari Prodi asal sehingga **jumlah sks melampaui yang ada di Prodi yang dituju** dan diambil nilai tertinggi.

Contoh:

No.	Kode MK	Mata Kuliah Prodi Lama Di Unihaz	SKS	Nilai Lama	Kode MK	Mata Kuliah Prodi Baru Di Unihaz	SKS	Nilai Baru
1	MHZ-101	Bahasa Inggris 1	2	B	GBG-103	Bahasa Inggris	3	B
2	TSL-203	Bahasa Inggris 2	2	B				
3	GBK-105	Pancasila 1	3	B	SAP-108	Pancasila	4	B
4	GBK-106	Pancasila II	2	C				

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

- e. Mata kuliah yang sudah digunakan untuk mengkonversi pada mata kuliah baru, maka tidak dapat digunakan kembali untuk mengkonversi mata kuliah lain.

Contoh:

No.	Kode MK	Mata Kuliah Prodi Lama Di Unihaz	SKS	Nilai Lama	Kode MK	Mata Kuliah Prodi Baru Di Unihaz	SKS	Nilai Baru
1	TTI-2103	Praktik Komputer	2	A	MHZ-102	Komputer I	2	A
MK Praktik Komputer tidak dapat lagi digunakan untuk konversi kembali untuk MK lain								

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

- f. Mata kuliah jumlah sks yang lebih besar dikonversi dengan 2 mata kuliah serumpun dengan jumlah sks yang sama

Contoh:

No.	Kode MK	Mata Kuliah Prodi Lama Di Unihaz	SKS	Nilai Lama	Kode MK	Mata Kuliah Prodi Baru Di Unihaz	SKS	Nilai Baru
1	TSL-109	Praktik Komputer	4	A	TTI-102	Komputer I	2	A
					TTI-103	Komputer II	2	A

*\*Berlaku untuk S2 dan S1*

### 4.3 Prosedur Konversi:

- Mahasiswa mengajukan permohonan pindah Program Studi dan konversi kepada Rektor UNIHAZ c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dengan melampirkan:
  - Surat keterangan rekomendasi Fakultas
  - Transkrip akademik sementara
  - Surat permohonan pindah (asli) dari Fakultas/Program Studi asal ke Fakultas/Program Studi baru di lingkungan UNIHAZ
- Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh kepala Biro Administrasi Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai
- Tim konversi (Dekan dan Kaprodi) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat di konversikan.

- d. Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan di tingkat Fakultas/Program Studi, KaProdi membuat surat keterangan konversi nilai yang ditandatangani oleh Dekan dan KaProdi.
- e. Surat keterangan konversi nilai diserahkan ke Biro Administrasi Akademik untuk dimintakan persetujuan Wakil Rektor I
- f. Mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan surat keterangan konversi nilai untuk melunasi biaya konversi di Bank sesuai ketentuan Biro Administrasi Keuangan .
- g. Bukti pelunasan biaya konversi divalidasikan ke Biro Administrasi Keuangan
- h. Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor I diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Biro Administrasi Akademik

## 5. KONVERSI KARENA HABIS MASA STUDI

### 5.1 Lingkup

- 1) Mahasiswa yang masa studinya habis adalah mahasiswa yang belum menyelesaikan masa studi sampai batas waktu yang ditentukan. (Mahasiswa Pascasarjana = 8 semester; mahasiswa S1 = 14 semester).
- 2) Proses mahasiswa habis studi dan mengajukan Re-NPM meliputi pengajuan aktif kembali/Re-NPM kepada Rektor, pendaftaran calon mahasiswa baru, konversi nilai dan mata kuliah, sampai KRS.
- 3) Proses mahasiswa habis masa studi dan mengajukan Re-NPM dinyatakan berhasil dan selesai jika data mahasiswa baru Re-NPM telah masuk di SIAMIK.

### 5.2 Mekanisme

Mekanisme mahasiswa habis masa studi dan mengajukan Re-NPM adalah :

- 1) Penentuan mahasiswa yang habis masa studi sampai batas yang ditentukan yaitu :
  - a) S1 batas masa studi 14 semester
  - b) Mahasiswa S2 batas masa studi 8 semester
  - c) Terdaftar pada PDDIKTI
  - d) Proses Re-NPM dilaksanakan pada semester ganjil dan genap.
  - e) Mahasiswa Re-NPM harus melakukan konversi nilai dan mata kuliah. Kurikulum yang dibebankan adalah kurikulum yang terbaru.
  - f) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa Re-NPM S1 adalah maksimal 101
  - g) Maksimal sks yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa Re-NPM S2 adalah 36 sks
  - h) Mata kuliah Skripsi dan Tesis tidak dapat dikonversikan, mahasiswa Re-NPM wajib mengambil sks mata kuliah tsb.
  - i) Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi
  - j) Apabila jumlah sks mata kuliah sebelumnya lebih kecil dari jumlah sks saat ini, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui.
  - k) Sks mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah sks yang sama atau lebih besar dari jumlah sks mata kuliah yang saat ini berlaku.

- 2) Prosedur Mahasiswa Habis Masa Studi dan Mengajukan Re-NPM adalah :
- a) Mahasiswa Re-NPM mengajukan permohonan aktif kembali dan Re-NPM kepada Rektor dengan melampirkan:
- Bukti pendaftaran mahasiswa baru
  - Melampirkan transkrip
  - Foto copy ijazah dan transkrip nilai SMA/SMK/MA/ sederajat dilegalisir 2 lembar untuk S1
  - Foto copy ijazah dan transkrip nilai SI khusus bagi mahasiswa S2
  - Foto copy KTP 1 lembar
  - Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar
  - Apabila Rektor menyetujui, maka selanjutnya mahasiswa melakukan verifikasi persyaratan dan pendaftaran sebagai mahasiswa baru. Apabila pengajuan ditolak, maka mahasiswa berstatus Drop Out
  - Kepala Biro Administrasi Akademik menerbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai
  - Mahasiswa baru Re-NPM melaksanakan konversi mata kuliah pada program studi
  - Mahasiswa baru Re-NPM melunasi biaya registrasi dan konversi mata kuliah sesuai ketentuan Biro Administrasi Keuangan
  - Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor 1 diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Biro Administrasi Akademik
- b) Proses konversi sesuai dengan BAB II dan IV

## **LAMPIRAN**



**UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN SH BENGKULU**  
**JL . A. YANI. NO 01 KOTA BENGKULU**

**DAFTAR KONVERSI MAHASISWA**

**NAMA PT ASAL** : \_\_\_\_\_ **NAMA PT. TUJUAN** : \_\_\_\_\_  
**FAKULTAS/PRODI** : \_\_\_\_\_ **FAKULTAS/PRODI** : \_\_\_\_\_  
**NAMA MAHASISWA** : \_\_\_\_\_ **NAMA MAHASISWA** : \_\_\_\_\_  
**NPM** : \_\_\_\_\_ **NPM** : \_\_\_\_\_  
**JENIS TRANSFER** : Pindahan, transfer  
 lintas jalur, perubahan kurikulum **TAHUN MASUK** : \_\_\_\_\_

MATA KULIAH PT ASAL					MATA KULIAH YANG DIAKUI DI UNHAZ				KET
SMT	KODE	MATA KULIAH	SKS	NILAI	KODE	MATA KULIAH	SKS	NILAI	
I									
II									
III									
Dst..									
<b>TOTAL</b>					<b>TOTAL</b>				

\*) Coret yang tidak perlu

<b>TOTAL MK YANG DIAKUI</b>	:		<b>MK</b>
<b>TOTAL SKS YANG DIAKUI</b>	:		<b>SKS</b>
<b>TOTAL SKS YANG HARUS</b>	:		<b>SKS</b>

<b>Pemohon Mahasiswa</b>	<b>Pelaksana Konversi Ketua Program Studi</b>	<b>Diperiksa Dekan</b>
Tanggal: .....  (.....) <i>Nama Lengkap</i>	Tanggal: .....  (.....) <i>Nama Lengkap &amp; Stempel Prodi</i>	Tanggal: .....  (.....) <i>Nama Lengkap &amp; Stempel Fakultas</i>
<b>Disetujui Wakil Rektor I</b>	<b>Disetujui BAU</b>	<b>Mengetahui Proses Akhir Konversi Ka BAAK</b>
Tanggal: .....  .....	Tanggal: .....  .....	Tanggal: .....  .....
<b>Penerima Daftar Konversi &amp; Proses Input Nilai di SIAMIK</b>		
Tanggal: .....  (.....) <i>Nama Petugas BAAK</i>		



## KOP SURAT

Bengkulu, 3 Maret 2021

Nomor :  
Lampiran : -  
Perihal :

Kepada Yth. : Dekan.....

di –  
Bengkulu

Dengan hormat,  
Sesuai telah diterimanya mahasiswa atas nama.....pada program studi..... Dengan status mahasiswa transfer, maka bersama ini kami mohon kepada Bapak/ibu Dekan Melalui Tim konversi program studi untuk dapat melakukan konversi terhadap Matakuliah dan SKS sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.



















Ka. BAAK,

.....

Tembusan:

1. Yth. Rektor (Sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I
3. Arsip

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KONVERSI MAHASISWA PINDAHAN, TRANSFER/LINTAS JALUR  
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU**

No.	Kegiatan	Pelaksana				
		Mahasiswa	BAAK	Dekan/ KaProdi	BAU	Wakil Rektor I
1.	Mahasiswa mengajukan permohonan pindah Program Studi dan konversi kepada Rektor UNHAZ c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dengan melampirkan: a. Surat keterangan rekomendasi Fakultas b. Transkrip akademik sementara c. Surat permohonan pindah (asli) dari Fakultas/ Program Studi asal ke Fakultas/ Program Studi baru di lingkungan UNHAZ					
2.	Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh kepala Biro Administrasi Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/ KaProdi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai					
3.	Tim konversi (Dekan dan KaProdi) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversikan.					
4.	Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan di tingkat Fakultas/Program Studi, KaProdi membuat Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditandatangani oleh Dekan dan KaProdi.					
5.	Surat keterangan Konversi nilai di serahkan ke Biro Administrasi Akademik untuk dimintakan persetujuan Wakil Rektor 1					
6.	Mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan surat keterangan konversi nilai untuk melunasi biaya konversi di Bank sesuai ketentuan Biro Administrasi Keuangan .					
7.	Bukti pelunasan biaya konversi divalidasi ke Biro Administrasi Keuangan					
8.	Nilai hasil konversi yang telah disetujui Wakil Rektor 1 diinputkan ke sistem Informasi Akademik oleh Biro Administrasi Akademik					
Ket	 Mulai  Selesai  Proses  Dokumen  Keputusan  Page  Alur					

